



## PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2024/PTA. Ab.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**Nurifah binti Saladin**, Nik : 8104035602740002, Tempat Tanggal Lahir, Jember Jatim 16 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Deboway, Unit 18 RT.16/RW.002, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abubakar Mahulette, S.H. dan Rekan adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Abubakar Mahulette, S.H. dan Rekan, alamat Jalan Pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email [kepentinganmembela@gmail.com](mailto:kepentinganmembela@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07./SKK/AM&R/II/2024 tanggal 01 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor: 23/SKK/2024/PA.NLa. tanggal 03 April 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Susanto bin Mad Mulya**, Nik : 8104031201700002, Tempat Tanggal Lahir, Wonoreja Jateng 12 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki- Laki, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir MTS, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Deboway, Unit 18 RT.008/RW.003, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hirmawan Saleh, S.H. dan rekan adalah Advokat & Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Hirmawan Saleh, S.H. dan Rekan Alamat Lorong SD Negeri 1 Namlea, Kecamatan Namlea, Kabuapten Buru, Provinsi Maluku, dengan domisili elektronik pada alamat email [wancuek85@gmail.com](mailto:wancuek85@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus nomor 63/HS/SKK/II/2024 tanggal 03 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 24/SKK/2024/PA.Nla tanggal 04 April 2024 dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (Susanto bin Mad Mulya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurifah binti Saladin) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Muth'ah berupa uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat rekonsensi sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Menolak petitum Penggugat rekonsensi angka 2 terkait nafkah lampau anak;

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Ab*



4. Menolak petitum Penggugat rekonvensi angka 3 terkait nafkah iddah;
5. Menolak petitum Penggugat rekonvensi angka 4 terkait nafkah lampau;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara E-Court pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 22 Maret 2024;

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONPENSI**

- Memberi izin kepada Pemohon Susanto bin Mad Mulya untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Nurifah binti Saladin di depan Pengadilan Agama Namlea;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Menolak Permohonan dari Terbanding/Pemohon konpensasi;
2. Mengabulkan Permohonan Pemanding / Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah madliyah atau nafkah lampau anak kepada :
  - a. Umul Fazriati selama 84 bulan dengan total Rp 126.000.000,- (serratus dua puluh enam juta rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Ab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tekad Sujono Adi Saputro selama 120 bulan sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan X 12 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) X 12 tahun = Rp 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
6. Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 16 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA. Ab;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 April 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Namlea telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg., Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Ab*



Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Namlea yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hakim Pengadilan Agama Namlea telah melakukan pemeriksaan perkara dengan cermat dan refresentatif, baik terhadap para pihak maupun dalam pemeriksaan alat-alat bukti, baik surat-surat bukti maupun saksi-saksi, serta telah sesuai dengan kaidah pemeriksaan secara e-litigasi, sehingga diperoleh suatu fakta yang meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam konpensi tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi para pihak;
- Bahwa Hakim Pengadilan Agama Namlea telah benar dalam mempertimbangkan hal-hal yang menjadi fakta hukum baik dalam pokok perkara dalam konpensi, maupun dalam rekonsensi sepanjang mengenai mut'ah, nafkah iddah, maupun nafkah lampau Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa, adapun pertimbangan mengenai rekonsensi nafkah lampau anak, menurut Majelis Hakim Tinggi hakim Pengadilan Agama Namlea telah keliru dalam menerapkan hukum dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 yang menyatakan bahwa nafkah anak itu lil-intifa sehingga tidak bisa dituntut, karena sudah dinasakh oleh rumusan Kamar Agama tahun 2019 (bagian C.1.huruf a) dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;
- Bahwa, Majelis Hakim Tinggi setuju dan membenarkan bahwa tuntutan nafkah lampau anak tersebut dinyatakan ditolak namun alasannya bukan karena nafkah lampau anak tersebut merupakan lil-intifa melainkan karena **tidak terbukti** bahwa Pemohon dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi melalaikan kewajibannya tersebut. Hal itu terbukti bahwa Termohon dalam konpensi/Penggugat Rekonsensi mengakui bahwa dirinya pernah menjual barang (sapi) milik Pemohon dalam konpensi dan menyewakan tanah yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya untuk keperluan biaya anak sekolah. Itu artinya bahwa secara tidak langsung Pemohon dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi telah menafkahi anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan. Demikian juga keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Namlea tersebut harus dikuatkan. Namun demikian redaksi amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal-hal yang dikabulkan maupun ditolak, di dalam amar harus disebutkan dengan jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain;
- Bahwa oleh karena itu, maka amar putusan dalam rekonsensi pada point 3, 4, dan 5 perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 199 ayat (1) RBg., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Ab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

### MENGADILI

#### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Susanto bin Mad Mulya**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nurifah binti Saladin**) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

#### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat rekonpensi sesaat sebelum Tergugat rekonpensi menjatuhkan talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Menolak rekonpensi Penggugat mengenai nafkah lampau anak;
4. Menolak rekonpensi Penggugat mengenai nafkah iddah;
5. Menolak rekonpensi Penggugat mengenai nafkah lampau;

#### Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp207.000,00 (duat ratus tujuh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Syawal 1445 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Komar, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** dan **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal **30 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1445 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Rahma Hurasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

**Drs. H. Komar, S.H.**

**H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rahma Hurasan, S.H.I.**

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)